

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktifitas ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Secara fitrah manusia tidak dapat mengingkari nalurinya untuk mencari harta benda, sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya. Berkenaan dengan ini, Allah menyatakan dalam Surah Ali Imran ayat 14: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Surga). (QS. Al-Imron 3:14)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlaq, maupun syariah.

Dua komponen utama, akidah dan akhlaq, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-

beda sesuai dengan masa rasul-Nya masing masing. Hal ini diungkapkan dalam Al Qur'an "Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan menjaganya; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikanNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al Maidah 5:48)¹

Al Ghazali menyampaikan tujuan utama syariat mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Apapun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum yang dikehendaki.² Dalam syariah terdapat dua hal yaitu mu'amalah dan ibadah. Dalam hal mu'amalah atau hubungan manusia dengan manusia. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Media Insani, Surakarta, 2007, hlm 116

² Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, 2003, hlm 1

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al An’am 6:165)³

Kesejahteraan sejati menurut syariah Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang.

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS :Al - Qasas :77)⁴

Kebutuhan-kebutuhan materi menyangkup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat dan tiadanya kejahatan anomi. Mengingat bahwa sumber-sumber daya itu langka maka berlebihan pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian yang lain.

Telah disepakati para fuqaha bahwa salah satu tujuan syariah yang paling pokok adalah untuk menghapuskan kesulitan dan menjadikan kehidupan semua orang lebih nyaman Allah berfirman :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Media Insani, Surakarta, 2007, hlm 150

⁴ Ibid, hlm 394

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”(QS. Al Baqarah 2:185) ⁵

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur” (QS. Al Maidah 5:6)⁶

Tidak berarti bahwa yang lebih banyak jumlahnya itu lebih baik daripada yang lebih sedikit dalam semua keadaan, seperti ilmu ekonomi konvensional yang menggiring kita untuk percaya. Hal itu banyak bergantung pada bagaimana penambahan kekayaan dilakukan, siapa yang memanfaatkannya dan bagaimana, dan apa dampak penambahan ini terhadap keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Jumlah yang lebih banyak akan lebih baik daripada jumlah yang lebih sedikit jika penambahan itu dicapai tanpa memperlemah jaringan moral masyarakat dan solidaritas sosial atau meningkatkan anatomi dan ketidakseimbangan lingkungan hidup. Dengan demikian, perilaku ideal dalam kerangka paradigma ini tidak berarti penolakan terhadap diri sendiri, ia bermakna bahwa memenuhi kepentingan diri sendiri dalam kerangka kepentingan sosial dapat dilakukan dengan melewati semua klaim pada sumber-sumber daya langka lewat filter nilai-nilai moral.⁷

Hidup yang selaras dengan nilai-nilai moral akan membantu mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial serta membantu mengaktualisasikan *maqashidusy syariah* (tujuan-tujuan syariah), dua yang terpenting diantaranya adalah keadilan sosioekonomi dan kesejahteraan makhluk Allah.⁸

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Media Insani, Surakarta, 2007, hlm 28

⁶ Ibid, hlm 108

⁷ M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta , 2001 hlm 50-51

⁸ Al Qardawi, *Al 'Awlawiyyat*, 1991 hlm 93

Sistem ekonomi sebagai suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia dengan subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta alat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi.⁹

Keadilan sosioekonomi, salah satu karakteristik yang paling menonjol dari sebuah masyarakat muslim ideal, dituntut menjadi sebuah cara hidup dan bukan fenomena terpisah. Ia harus menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan yang terjadi disuatu wilayah akan berkembang pada wilayah yang lain. Sebuah institusi akan gagal memberi warna pada institusi yang lain. Bahkan, dalam dunia bisnis dan ekonomi sekalipun, semua nilai harus menyatu dengan keadilan sehingga dalam keseluruhan totalitasnya akan mendorong, bukannya memadamkan, keadilan sosioekonomi.

Tujuan dari hukum Islam itu sendiri (*Maqashid Al Syariah*) meliputi: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*) keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Namun demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan, dalam praktiknya tidak semua selaras dengan ajaran islam. Terdapat sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan modal keuntungan sebesar-besarnya sebagai tujuan utama, mengesampingkan keadilan

⁹ Dumairy, *Perkonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996

sosioekonomi dan nilai-nilai moral, serta lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri, sehingga menghalangi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Terdapat sistem ekonomi dunia ini antaranya adalah ekonomi kapitalis dan ekonomi islam. Tujuan utama syariat adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Berdasarkan latar belakang di atas menjadi daya tarik penulis untuk mempelajari lebih lanjut mengenai **“Perbandingan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam Dalam Kerangka Maqashid Syari’ah ”**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari penjelasan di atas maka penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan ekonomi kapitalis dengan ekonomi islam?
2. Apa tujuan ekonomi kapitalis dan ekonomi islam ditinjau dari maqashid syariah?
3. Apa kendala dan solusi menuju maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perbandingan ekonomi kapitalis dengan ekonomi islam
2. Untuk mengetahui tujuan ekonomi kapitalis dan ekonomi islam ditinjau dari maqashid syariah
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi menuju kepada maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau informasi yang lebih konkrit bagi masyarakat, pemerintah, praktisi dan akademisi, khususnya dalam perbandingan ekonomi kapitalis dan ekonomi islam dari tinjauan maqashid syariah
- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah pada umumnya dan pengkajian ekonomi kapitalis dan ekonomi islam pada khususnya perbandingan dari tinjauan maqashid syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan para praktisi yang berkaitan dengan hukum ekonomi islam dan para ekonom sebagai evaluasi sistematis, ilmiah terhadap kebijakan terkait hukum ekonomi islam dan praktek perekonomian di Indonesia pada khususnya, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencapai maslahat ummat sebagai perwujudan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Untuk memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

E. Kerangka Konseptual

1. Ekonomi Kapitalis

Pemikiran Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan pada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharannya serta perluasan faham kebebasan. Sistem ini merupakan sekumpulan kebijakan ekonomi yang merujuk kepada pemikiran bapak ekonomi kapitalis Adam Smith¹⁰. Ruh pemikiran Adam Smith adalah perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Model pemikiran Adam Smith ini disebut *Laissez-Faire*. Yang dimaksud dengan *Laissez-Faire* adalah : *In Economics, Laissez-faire means allowing industry to be free of government restriction, especially restriction in the form of tariffs and government monopolies.*¹¹ Smith memulai buku besarnya dengan sebuah diskusi tentang bagaimana kekayaan dan kemakmuran diciptakan melalui kapitalisme pasar bebas. Tiga karakteristik dari sistem atau model klasik ini.

- a. Kebebasan (*Freedom*) : hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja, dan capital.
- b. Kepentingan diri (*self interent*) : Hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain
- c. Persaingan (*Competition*) : Hak untu bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa.¹²

Kapitalisme memiliki lima ciri dibawah ini:¹³

¹⁰ Adam Smith Tokoh Mazhab Klasik yang sangat terkenal, dilahirkan di kota Kirkcaldy, Country File di Sconlandia dalam tahun 1723 lihat buku Tokoh Pemikiran Dalam Madzhab Ekonomi. Rineka Cipta, 2004, hlm.42

¹¹ Adam Smith, *The Wealth of Nation*, New York, Modern Library, 1965

¹² Mark Skousen, *Teori-Teori Ekonomi Modern*, Prenada Media Group, Jakarta, 2001 hlm 25-26

¹³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm.18

- a. Ekspansi kekayaan yang dipercepat dan diproduksi yang maksimal serta pemenuhan “keinginan” (*want*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
- b. Kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
- c. Inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasikan dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
- d. Tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distribusi
- e. Melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Ciri utama logika sistem pasar kapitalisme adalah adanya anggapan simetris antara kepentingan umum dan individu. Di asumsikan bahwa individu, dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berdaulat, bertindak secara rasional memaksimalkan nilai guna (*utility*). Nilai guna yang lebih banyak akan lebih menguntungkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Apabila nilai guna rendah maka keuntungan yang akan didapatkan juga rendah, begitu sebaliknya.

harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi pada skala prioritas mereka.¹⁴

¹⁴ Mark Skousen, *Ibid Teori-Teori Ekonomi Modern*, Prenada Media Group, Jakarta, 2001

Landasan Filosofis Ekonomi Kapitalis berawal dari sejarah ekonomi modern alur ceritanya adalah kisah tentang perjuangan manusia mencari kekayaan dan kemakmuran dan pencarian model ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Pada tahun 1776, ketika sebuah penerbit di London menerbitkan karya monumental Adam Smith “ *The Wealth of Nation*, sebuah karya intelektual yang terkenal di dunia. Filsafat kebebasan alamiyah *invisible hand* yang diajarkan adam smith menjadi karakter utama dalam sejarah ekonomi modern ketika revolusi industri dan kebebasan politik muncul ke panggung sejarah, dan menciptakan era baru kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi sepanjang dua abad sesudahnya.¹⁵

Adam Smith mencetuskan lahirnya ekonomi kapitalis yang hingga sekarang bercokol di negara-negara seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Sistem Ekonomi Kapitalis adalah sistem ekonomi yang mengedepankan penumpukan modal secara besar-besaran.¹⁶ Adam Smith mendukung kebebasan ekonomi maksimum dalam perilaku mikroekonomi individual dan perusahaan, dan mendukung intervensi minimal dalam makroekonomi oleh negara. Negara-negara yang paling mendekati visi kapitalisme *laissez faire* Smith telah mencapai standar hidup tertinggi pada zamannya.

Saat itu tahun 1776, dan dimulailah cerita ekonomi modern. Enam ribu tahun sebelum 1776 telah berlalu, dan sepanjang ribuan tahun dalam sejarah itu tidak muncul karya besar tentang tema yang selalu hadir dalam setiap kegiatan sehari-hari manusia: mencari nafkah. Selama berabad-abad, sejak zaman Romawi ampai abad kegelapan dan renaissans, umat manusia berjuang untuk bertahan hidup dengan memeras keringat, dan sering kali terpaksa membawa pulang hasil yang hanya cukup untuk hidup sehari.

¹⁵Mark Skousen, *Ibid Teori-Teori Ekonomi Modern*, Prenada Media Group, Jakarta, 2001 hlm 6

¹⁶Yulis Siska, *Manusia dan Sejarah : Sebuah Tinjauan Filosofis*. Garudhawaca. 2015. hlm 256

Manusia terus-menerus berjuang mempertahankan diri melawan kematian premature, penyakit, kelaparan, perang, dan kemiskinan. Hanya segelintir manusia terutama kaum penguasa dan aristocrat yang bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan.

Lalu tibalah tahun 1776 ketika untuk pertama kalinya dating secercah harapan bagi orang-orang kebanyakan. Saat itu dikenal sebagai periode Pencerahan, atau oleh orang Prancis disebut *l'age des lumieres*. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kaum buruh mencari standar minimum untuk makan, tempat tinggal, dan pakaian. Bahkan minuman teh, yang dulu adalah minuman mahal, mulai menjadi minuman rakyat kebanyakan. *The Wealth of Nations* menjadi karya intelektual yang terkenal diseluruh dunia, semacam deklarasi kebebasan ekonomi. Publikasi karya ini menjanjikan suatu dunia baru dunia yang penuh kemakmuran, bukan sekedar pengumpulan emas dan Ada masa-masa tertentu yang menjadi titik-titik dalam sejarah manusia. Tahun 1776 adalah salah satunya. Pada tahun inilah diproklamasikan dua kebebasan, yakni kebebasan politik dan kebebasan berusaha, dan keduanya berpadu untuk menggerakkan revolusi industri. Karenanya bukan kebetulan jika ekonomi modern dimulai tak lama sesudah tahun 1776.¹⁷

Tujuan menulis *The Wealth of Nations* bukan sekedar untuk mendidik, tetapi juga untuk membujuk. Saat itu di Inggris dan di Eropa pada umumnya tidak banyak terjadi kemajuan karena adanya sistem yang kuat yang dinamakan *merkantilisme*. Salah satu tujuan utama Adam Smith menulis *The Wealth of Nations* adalah untuk mendobrak pandangan konvensional yang dianut oleh kaum *merkantilisme*, yang menguasai perdagangan dan kekuasaan politik pada masa itu. *Merkantilisme* merupakan suatu politik ekonomi yang dengan campur tangan pemerintah, proteksionisme serta politik

¹⁷ Mark Skousen, Op Cit , hlm16-17

colonial, di tujukan untuk mencapai suatu negara perdagangan yang menguntungkan,¹⁸ bahwa ekonomi dunia adalah stagnan dan kekayaannya tetap, sehingga satu bangsa hanya bisa berkembang dengan mengorbankan negara lain. Menurut sistem *merkantilisme* yang sudah mapan, kekayaan hanya terdiri dari uang, yang waktu itu berarti emas dan perak. Tujuan utama dari setiap bangsa adalah mengumpulkan emas dan perak secara agresif, dan menghalalkan segala cara untuk melakukannya.

Menurut Smith, kebijakan *merkantilisme* hanya menghasilkan kemakmuran dan keuntungan bagi produsen dan pemegang monopoli saja. Karena *merkantilisme* tidak menguntungkan konsumen, maka merkantilisme bersifat anti pertumbuhan dan dangkal. “Dalam kepentingan merkantilisme konsumen selalu dikorbankan demi kepentingan produsen”. Adam Smith mengatakan sumber kemakmuran bukan pengumpulan emas dan perak yang merugikan negara lain. Dia mengatakan, “Kemakmuran sebuah bangsa bukan hanya berasal dari emas dan peraknya, tetapi juga dari tanahnya, gedung-gedungnya, dan segala macam barang-barang yang dapat dikonsumsi.”Kemakmuran sebuah negara terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas untuk hidup tersedia dengan harga murah.¹⁹

Smith mendukung prinsip kebebasan alamiah, kebebasan orang untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan negara. Kebebasan terdiri dari hak untuk membeli barang dari mana saja, termasuk produk asing, tanpa pembatasan tarif atau kuota impor. Di dalamnya juga terdapat hak orang untuk mencari pekerjaan di manapun dia kehendaki. Kebebasan alamiah ini juga mencakup hak untuk mendapatkan upah sesuai kemampuan pasar. Terakhir, kebebasan alamiah mencakup hak untuk

¹⁸ Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, Tarsito, Bandung, 1983 hlm.27

¹⁹ Mark Skousen, *Ibid*, op.cipt hlm 21

menabung, berinvestasi, dan mengumpulkan modal tanpa pembatasan pemerintah, ini merupakan kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesungguhnya, masyarakat ideal yang dibayangkan Smith adalah masyarakat yang dipenuhi oleh nilai kebaikan, kedermawanan, dan hukum sipil yang melarang praktik bisnis yang curang dan tidak adil. Iklim moral yang baik dan sistem hukum yang kuat akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Smith mendukung institusi sosial, pasar, komunitas agama, dan hukum, untuk memperkuat control diri, disiplin diri, dan kedermawanan (Muller: 1993:2). Bagaimanapun juga Adam Smith bukan hanya seorang ekonom, tetapi professor filsafat moral. Model Smith merefleksikan atribut esensial ini: “Setiap orang sepanjang dia tidak melanggar hukum keadilan, diperbolehkan secara bebas mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan diperbolehkan bersaing dengan orang lain dibidang usahanya dan pengumpulan modal.”²⁰

2. Ekonomi Islam

Beberapa cendekiawan muslim telah merumuskan asas-asas yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam. Diantaranya adalah Taqyuddin An-Nabhani yang menyebutkan bahwa asas yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi Islam adalah: Kepemilikan (*property*), Pengelolaan kepemilikan (*tasharuf al-milkiyah*) serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Kepemilikan yang dimaksud oleh An-Nabhani adalah bahwa dalam sistem hukum Islam kepemilikan mutlak adalah hanya milik Allah swt, sedangkan manusia hanya sebagai pengelola saja (*istikhlaf*).

Adapun pengelolaan kepemilikan meliputi bagaimana proses kepemilikan itu diperoleh serta dibelanjakan dan terakhir distribusi kekayaan di masyarakat. Distribusi menurutnya adalah sebuah proses perpindahan suatu barang ataupun jasa yang telah

²⁰ Adam Smith, *The Wealth of Nations*. Modern Library, New York, 1965

diatur batas-batasnya oleh syariah Islam. Setiap muslim harus meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt, ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini sangat banyak jumlahnya, misalnya :

”Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS Al-Hujuraat 49: 13)²¹

Hal ini merupakan keyakinan mutlak yang menjadi dasar bagi berbagai aktivitas ekonomi setiap muslim. Tidak hanya itu, setelah seorang muslim mengetahui bahwa ia diciptakan Allah swt maka ia harus mengetahui bahwa tujuan dari diciptakannya ke muka bumi adalah untuk beribadah. Allah Ta’ala berfirman : Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS Az-Zariyat 51: 56)²²

Segala bentuk aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Hubungannya dengan asas ekonomi adalah Allah adalah pencipta seluruh manusia dan tugasnya di muka bumi adalah untuk beribadah kepadaNya maka segala bentuk aktivitas haruslah berlandaskan keyakinan ini. Dari keyakinan ini akan muncul pula adanya sikap bahwa manusia selaku hamba-Nya, ciptaan-Nya dan semua adalah milik-Nya, sebagaimana Seluruh yang ada di langit dan bumi adalah milik-Nya :

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Media Insani, Surakarta, 2007, hlm 517

²² Ibid, hlm 523

“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Al-Maidah 5:120)²³

Allah swt memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi serta di antara keduanya adalah kepemilikan mutlak (*Absolut Property*) sehingga manusia hanya sebagai pemegang amanah (*istikhlaf*). Hal ini menjadikan asas ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya. Walaupun demikian manusia juga diberikan kewenangan untuk memiliki harta Allah (*malillah*) tersebut. Seperti disebutkan dalam firmanNya :

و.....dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.....(QS An-Nur 24: 33)²⁴

Makna ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan hak kepemilikan kepada manusia untuk menggunakan hartaNya. Selain itu terdapat juga dalam ayat yang lainnya :

...dan harta-harta yang kalian usahakan. QS At-Taubah ayat 24.

Al-Qur'an masih banyak menyebutkan dalil yang dinisbatkan kepada harta manusia. Dari sini berarti pilar pertama yaitu kepemilikan (*milkiyah*) dalam Islam adalah kepemilikan mutlak hanya milik Allah swt, dan manusia hanya diberikan hak untuk mengelolanya. Berkaitan dengan kepemilikan, dalam sistem ekonomi Islam asas kepemilikan yang dianut adalah *Multytype Ownership* (kepemilikan multi jenis) yang berarti sistem ini mengakui adanya kepemilikan oleh individu, kelompok ataupun negara. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis yang

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Media Insani, Surakarta, 2007, hlm 127

²⁴ *Ibid*, hlm 354

mengakui kepemilikan hanya bagi pihak swasta, atau sistem ekonomi Sosialis yang hanya mengakui kepemilikan bagi negara.²⁵

Landasan Filosofis Ekonomi Islam adalah Dasar keimanan pokok islam bahwa jagat raya dan segala sesuatu yang ada padanya termasuk juga manusia telah diciptakan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia adalah khalifah-Nya dan mereka saling bersaudara satu sama lain. Tak ada kelebihan antara satu orang dan orang lain atas dasar jenis kelamin, kebangsaan, kekayaan, atau kekuasaan. Kehidupan mereka di dunia hanya bersifat sementara. Tujuan mereka utama adalah akhirat, dimana mereka akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Kesejahteraan mereka di hari akhirat akan bergantung apakah mereka ketika menjalani kehidupan di dunia mengikuti suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua dan memenuhi kewajiban kepada sesamanya atau tidak.²⁶

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.²⁷

²⁵ Rahmawati, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, 2016

²⁶ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi sebuah tinjauan islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.49

²⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001 hlm. 261.

Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M).²⁸

Sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Chapra, Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuwan Skolastik dan Barat mendirikan bangunan intelektual mereka.²⁹

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁰ Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal fikiran dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan hadist Nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai

²⁸ Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Abbas Mirakhor, *Muslim Contribution to Economics*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed.), *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*, (USA: Nur Cooperation, 1989), h. 82-86.

²⁹ M. Umer Chapra, *Ibid.*, h. 261-262.

³⁰ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986 hlm. 52-68.

tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri.

Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah saw dan *al-Khulafa al-Rasyidun* merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.³¹

Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu: fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi. Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda tetapi, di kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan, dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian, dengan mengacu pada Alquran dan hadis Nabi, mereka mengeksplorasi konsep *maslahah (utility)* dan *mafsadah (disutility)* yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Pemikiran yang timbul terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaparan

³¹ M. Nejatullah Siddiqi, *History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed.), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI-IDB, 1992, Cet. ke-1.

ekonomi para fukaha tersebut mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika berbicara tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

Sedangkan kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah pada konsistensi dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah swt, dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu, filosof Muslim, dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti para pendahulunya dari Yunani, terutama Aristoteles (367-322 SM), yang fokus pembahasannya tertuju pada *sa'adah* (kebahagiaan) dalam arti luas.

3. *Maqashid Syari'ah*

Sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syari'ah* telah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

Maqashid merupakan bentuk plural dari *maqshud*. Dari akar katanya verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.³² Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu nahwu disebut yaitu sesuatu yang menjadi obyek, sehingga kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan kata *Asy-Syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.³³ Oleh karenanya secara terminologis *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan syari'at islam. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Anbiya ayat 107 :

” Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Sebagian ayat tentang hukum (*Ayat al ahkam*) menyebut tujuan disyariatkannya sesuatu, tetapi pada ayat yang lain penyebutan demikian tidak ada sehingga para ulama dan mujtahid berupaya memahami dan menemukannya.

Pembicaraan tentang *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia,

³² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London : MsDonald & Evan Ltd, 1980, hlm767

³³ Ibn Mansur Al Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut Dar-ash-Shadr, hlm 175

sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam QS Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus, Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia.³⁴

Maqasid syariah adalah ilmu yang mengutarakan rahasia, nilai, matamata, hikmah, prinsip, dan kebijaksanaan disebali hukum-hukum syariat. Maqasid dapat menjawab persoalan, mengapa, apa, dan bagaimana. Iaitu persoalan-persoalan yang selalu berlegar dalam sesuatu hukum. Sebab itu perbincangan berjenaan maqasid syariah memerlukan kefahaman tentang perbezaan antara maqasid (Tujuan) dan *al wasail* (wahana/jalan). Al-Qarafi menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah *al mutadamminatu li al-masalih wa al-mafasid fi anfusih* (yang mengandungi masalah dan mafsadah pada dirinya). Sementara *wasail* pula adalah *at-turuq al-mufdiyatu ilaiha* (jalan yang membawa kepada *maslahah* (kebaikan) ataupun mafsadah/keburukan). Misalnya Allah SWT menyatakan dalam surah *Al-Anfal*, ayat 60 tentang kewajiban mempersiapkan segala bentuk kekuatan bagi menggentarkan musuh. Mempersiapkan kekuatan (*quwwah*) dan pasukan berkuda (*ribat al-khail*) bukanlah matlamat (*maqsud*) tetapi wahana (*wasilah*), sedang matlamat sebenarnya adalah bagi menggentarkan musuh (*irhab al-'aduwwu*).

Maqasid dan *wasail* adalah berbeda, tetapi tetap berkaitan erat dalam pengertian setiap *maqasid* atau *matlamat* yang memerlukan *wasilah* atau wahana. Syarak

³⁴ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV NO. 118 Juni – Agustus 2009

memerintahkan *wasal* sebagaimana ia memerintahkan *maqasid*. Adakala ia melarang *wasal* jikalau maqasidnya buruk (*mafasid*). Ini berarti, *wasal* disuruh ataupun dilarang mengikuti maqasidnya. Dengan kata lain, hukum *wasal* didasarkan pada maqasidnya (*li al-wasalili hukm al-maqasid*). Martabat *wasal* lebih rendah berbanding maqasid, dan tidak sebaliknya. Maqasid lebih utama daripada *wasal* justeru, *wasal* berlaku sejauh dapat membawa kepada terlaksananya *maqashid*. Sifat *Maqashid* tetap (tidak berubah), sedang *wasail* boleh berubah (*fa al maqasidu tsabitatun wa al-wasalilu qobilatun li at-tagayir wa at-takyif*).³⁵

Kesadaran menjadikan islam sebagai cara hidup memerlukan satu daya usaha yang tinggi. Islam sebagai sebuah agama yang menekankan kesepaduan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan membahas masalah *maqashid*, pengayaan agama, diri, akal, keturunan dan harta benda sebenarnya telah menjadi focus utama usaha semua manusia.

Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan Al-Ghazali dan jugaaa para fuqaha lainnya, saing berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam Al Ghazali dan Assyatibi mengurutkan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ekonomi konvensional, dimana keimanan tidak memiliki tempat.

Keimanan ditempatkan pada urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadaian manusia, perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan preferensinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber daya dan lingkungan lingkungan . Imam berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan

³⁵ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah*, PTS islamikan SDN.BHD. Malaysia. 2014. Hlm. XI

kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan cara memuaskannya. Manusia menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya penyakit anomi. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motifasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara efektif. Filter moral bertujuan menjaga kepentingan individu dalam batas-batas kemaslahatan sosial.

Maqasid Syariah relevan, berdaya maju dan berfungsi dalam menangani realitas perkembangan dan perubahan zaman. Memelihara keturunan dikembangkan ataupun diekspresikan semula menjadi penjagaan keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn 'Ashur. Dengan demikian pula halnya pemeliharaan akal yang selama ini dibataskan pada pengertian pengharaman minuman yang memabukkan, kini dikembangkan menjadi objektif pembangunan ilmu, pemikiran saintifik, menolak pemikiran mengikuti hal-hal yang belum tahu kejelasannya, dan menghindari perkembangan pemikiran. Seterusnya, pemeliharaan jiwa yang meliputi pemeliharaan kehormatan diri diekspresikan semula sebagai pemeliharaan *maruah* kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan. Objektif pemeliharaan agama pula secara dramatis diberikan tafsiran baru kebebasan agama dengan rujukan asasnya, *la ikraha fidin*, ini berbeda dai pada tafsiran trsdisional yang lebih bnyak erujuk hukuman murtad. Sementara itu, objektif pemeliharaan harta pula dikaitkan dengan hukuman mencuri, tetapi diberikan tafsiran yang lebih luas meliputi obyektif pembangunan ekonomi dan pemerataan kekayaan negara.

Kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah islam didorong dengan empat intipati yang utama :

- a. *Jalb Al Masalih* – mencapai kepentingan di dalam kehidupan
- b. *Dar Al-Mafsadah* – Menolak kerusakan yang akan timbul dimasyarakat
- c. *Saad al-Dharar* – Menyekat kepentingan buruk
- d. *Tagayyur al- zaman* – Mementingkan faktor peredaran zaman

Merujuk kepada perkara yang, matlamat utama hukum islam adalah bagi memelihara kemaslahatan (kepentingan) masyarakat yang terbahagi kepada tiga bentuk kepentingan.³⁶

- a. *Maslahah* asas (*Daruriyyah*) yang melibatkan pemeliharaan lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang tidak dapat tidak amat diperlukan oleh setiap manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada ertinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah.
- b. *Maslahah* yang diperlukan (*Hajiyyah*) yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Walaupun ianya tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ianya diperlukan bagi mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat.

³⁶ Mahmood Zuhdi Ab Majid dan Paizah Ismail (2004), Pengantar Pengajian Syariah, Kuala Lumpur: Al Baian Corporation SDn Bhd, hlm 187-189

c. *Maslahah* yang diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup manusia (*Tahsiniyyah*) yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Semuanya diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.

Pendekatan Baru *Maqashid Syariah* Dalam Pengajian Syariah di Malaysia, berdasarkan ruang lingkup kepentingan yang dipelihara oleh syariah Islam, secara jelasnya kepentingan ini terbagi kepada tiga bagian;

1. Kepentingan awam masyarakat terbanyak –perlu sentiasa dijaga dan diutamakan dalam setiap pensyariatian hukum Islam.
2. Kepentingan orang kebanyakan –perlu dijaga demi untuk memastikan kebajikan masyarakat awam.
3. Kepentingan orang perseorangan –perlu dijaga selama mana tidak menjejaskan kepentingan masyarakat awam dan tidak bertentangan dengan lunas-lunas Islam.

Kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang individu dan masyarakat akan terjamin seandainya ketiga-tiga *masalah* ini dapat dipenuhi dengan cara yang seimbang. Penetapan konsep *masalah* ini di dalam hidup bermasyarakat secara terang-terangan telah mendahului konsep penjagaan hak asasi manusia yang hanya timbul di dalam dunia Barat dalam konteks zaman moden ini.

Mengkaji teori *maqasid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan³⁷ Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 69.

penafsir-penafsir maupun mazhab mazhab tidak sama, ini menunjukkan betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.³⁸

Maqshud asy-Syari' terdiri dari empat bagian, yaitu: *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat), *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami), *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan) dan *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah).

Para sarjana muslim mengartikan *maslahah* adalah kebaikan, barometernya adalah syari'ah. Adapun kriteria *maslahah*, (*dawabith almaslahah*) terdiri dari dua bagian: pertama maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.³⁹ Kedua; *maslahat* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*) nya. Bersandar pada hal tersebut, Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Kemaslahatan dari segi kepentingan terdiri dari:

a. *Maslahat Dharuriyyat*

³⁸ Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.repulika.co.id, diakses 29 Mei 2016.

³⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159 .,

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.⁴⁰ Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dipelihara :

- 1) Memelihara Agama (*hifz al-din*) untuk perseorangan *ad-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan dilindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. (Q.S al-Isra 17 :33)
- 3) Memelihara Akal (*hifz al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol.
- 4) Memelihara Keluarga/garis keturunan (*Hifz al-'Ird*). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.
- 5) Memelihara Harta (*hifz al-Mal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi (Q.S.al-Baqarah 2: 188)

⁴⁰ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat.*, juz. II, hlm. 7

b. *Maslahat Hajjiyat*

Maslahat Hajjiyat adalah masalah yang berupa kebutuhan sekunder apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Dalam lapangan mu'amalat disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*) serta berbagai macam jual beli. Memaksakan diri keluar dari kebutuhan hajjiyat justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi kebutuhan *hajjiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqashid*. Jelasnya jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajiyat*, tidaklah merusak seluruh masalah sebagaimana *daruriyat*.⁴¹

c. *Maslahat tahsiniyah*

Maslahat tahsiniyah adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.⁴² *Maslahat tahsiniyat* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai pelengkap. Dalam lapangan muamalat, islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain lain.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu melakukan deskripsi analitis ekonomi kapitalis dan ekonomi islam Dalam hal ini tujuan ekonomi kapitalis

⁴¹ La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syariah, Asy-Syir'ah*, Vol 45 No II, IAIN Ambon, 2011

⁴² Syatibi, *Al Muwafaqat*, Jilid 2, hlm 10-11

dan ekonomi syariah secara khusus kemudian di dikaitkan dengan *maqashid syariah* secara umum.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif filosofis, Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dari kitab klasik, buku, jurnal, website, maupun yang lainnya. Obyek dalam penelitian ini adalah sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis terhdap ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah dan perbandingan dalam kerangka *Maqashid syariah*.

3. Jenis Data

3.1 Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui landasan teori yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku literatur antara lain :

- a. Al-Qur'an dan Hadits
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008
- c. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- d. Kitab Klasik sejarah ekonomi
- e. Kitab Klasik ekonomi syariah
- f. Kitab Klasik maqashid syariah

3.2 Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifanya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berbagai bahan kepustakaan berupa :

- a. Artikel
- b. Karya Ilmiah
- c. Buku dan lain-lain.
- d. Makalah dalam seminar
- e. *International Journal of Islamic Economic*
- f. *International Journal of Maqashid Syariah*
- g. *International Journal of Capitalism*

3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Ekonomi Indonesia
- b. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Arab
- d. Kamus Bahasa Inggris

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan satu teknik yang tepat dan sesuai tujuan penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data yang jelas. Data diperoleh dengan melakukan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Metode Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisa kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari data yang didapatkan.

Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.⁴³

Selanjutnya Geoffrey dan Airasian mengemukakan bahwa tujuan utama kajian pustaka adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dengan kajian pustaka tidak hanya mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan dalam kerangka logis. Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, dapat memberikan alasan untuk hipotesis penelitian, sekaligus menjadi indikasi pembenaran pentingnya penelitian yang akan dilakukan.⁴⁴ Lebih lanjut Anderson mengemukakan bahwa kajian pustaka dimaksudkan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian.⁴⁵

⁴³ Creswell John W., 2010, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3th*, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, hlm. 40.

⁴⁴ L. R. Gay, Geoffrey E. Mills, Peter Airasian, 2009, *Educational Research: Competencies for Analysis and Applications 9th*, Pearson Education, New Jersey. hlm. 80.

⁴⁵ Gary Anderson, Nancy Arsenault, 1998, *Fundamentals of Educational Research, 2nd Edition*, The Falmer Press, Philadelphia, hlm. 83

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan konstruk variable yang akan diteliti, sebagai dasar perumusan hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian untuk digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan.

Empat Ciri Utama Studi Kepustakaan Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau calon peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian. Ciri pertama ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi filologi, sedang ilmu sejarah mengenal 'metode kritik sumber sebagai metode dasarnya. Demikianpun studi hadist juga memiliki semacam metode kritik teks yang khas sebagaimana yang biasa dipelajari dalam telaah *mustalah hadist*. Jadi perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku atau artikel dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.

Ciri yang kedua, data pustaka bersifat 'siap pakai (*ready-made*). Artinya peneliti tidak pergi ke mana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ibarat belajar bersepeda, orang tak perlu membaca

buku atau artikel tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka, orang tak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung saja menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau untuk kepentingan membuat makalah.

Ciri yang ketiga ialah bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung bias (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemukan monografinya, tetapi tidak selalu dapat menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia dibuat sesuai dengan kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu memiliki kontrol terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber primer, sejauh is ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri.

Ciri yang keempat adalah bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statistik tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena is sudah merupakan data "mati" yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula, maka peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan

memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik-teknik penelusuran data pustaka secukupnya.⁴⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. Bab ini merupakan pengantar dan gambaran penelitian secara umum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan mengenai Pengertian Umum Ekonomi Kapitalis, Landasan Filosofis Ekonomi Kapitalis, Pokok-Pokok Pemikiran Ekonomi Kapitalis, Tujuan Ekonomi Kapitalis, Praktek Ekonomi Kapitalis di Indonesia. Pengertian Umum Ekonomi Islam, Landasan Filosofis Ekonomi Islam, Pokok-Pokok Pemikiran Ekonomi Islam, Tujuan Ekonomi Islam., Pengertian Umum *Maqashid* Syariah, Praktek Ekonomi Islam di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini meneliti dan membahas Pebandingan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam, Tujuan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam dalam tinjauan *maqashid* as-syariah dan Kendala yang terjadi untuk menuju kepada *maqashid* as-syariah di Indonesia.

⁴⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memaparkan penutup dari penelitian. Di sini akan disajikan seluruh kesimpulan dari penelitian yang telah disajikan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang akan diberikan sebagai pengembangan lanjutan dari penelitian ini.